

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan dana desa (DD) di Desa Mindahan sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik di Indonesia, seperti dikutip LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

Menurut Davis (2010), keberhasilan atas pengelolaan keuangan desa mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang condong pada faktor regulasi, yakni komitmen.

Komitmen dari pimpinan dan staff instansi dalam pengelolaan dana desa adalah kesanggupan mereka untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka. Dalam pelaksanaannya hal tersebut terlihat sudah dilaksanakan karena kinerja pimpinan dan staff instansi yang baik dan jujur.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang diatur dalam *Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017* tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator/tolok ukur perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Laporan keuangan pemerintah desa mindahan sudah di buat secara transparan sehingga semua orang dapat mengetahui untuk apa saja dana desa digunakan sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Selain itu terdapat juga kendala yang dihadapi pejabat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa :

- 1) Kemampuan Sumber daya Aparatur, Kemampuan sumber daya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan DD memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan dalam bidang administrasi.
- 2) Terbatasnya Dana DD, Dana bantuan DD yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang terbatas

tersebut program atau kegiatan tidak dapat semuanya dibiayai oleh DD. Kurang disiplinnya penerima DD pada proses pelaporan. Dalam proses pelaporan dana DD seringkali para penerima lupa memberikan nota atau bon pembelian kepada bendahara desa bahkan adapula yang menghilangkannya. Padahal saat pemberian nota tersebut telah diberitahukan bahwa nota atau bon harus diberikan kepada bendahara desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi

1.2 Saran

Perlu ada bimbingan lagi pada bagian administrasi desa agar laporan yang dibuat bisa lebih jelas dan terperinci agar tidak terjadi banyak salah paham.

Sekian hasil penelitian saya semoga dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk Desa Mindahan.

